



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LEHONG-BORONG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : Kominfo.480/70/VIII/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur tentang Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
15. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur meliputi :
1. Standar Pelayanan Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. Standar Pelayanan Layanan Aspirasi dan Solusi di LPPL Radio Manggarai Timur;
 3. Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
 4. Standar Pelayanan Data Statistik Sektoral Kabupaten Manggarai Timur;
 5. Standar Pelayanan Wifi Gratis;
 6. Standar Pelayanan GCIO (Government Chief Information Officer);

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Borong
Pada tanggal :07 Agustus2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Timur



Bonefasius Sai, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 007